



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

**BANTUAN BIAYA PERAWATAN DAN UANG DUKA
BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa guna meringankan beban keluarga Dosen dan Tenaga Kependidikan yang tertimpa musibah sakit, cacat dan kematian di lingkungan Unpad;
- b. bahwa Universitas Padjadjaran memiliki otonomi dalam menetapkan norma dan kebijakan operasional dibidang keuangan;
- c. bahwa untuk memberikan maslahat tambahan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Unpad sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a, b dan c maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
11. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Negeri-Badan Hukum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG BANTUAN BIAYA PERAWATAN DAN UANG DUKA BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disebut Unpad adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpad.
5. Kecelakaan adalah suatu peristiwa mendadak yang pengobatannya tidak difasilitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atau Telkomedika yang mengakibatkan seseorang menderita sakit dan/atau menjadi cacat yang memerlukan pengobatan, perawatan, dan/atau rehabilitasi.
6. Kecelakaan adalah kecelakaan yang terjadi dialami oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan.
7. Biaya perawatan adalah bantuan biaya yang diberikan Unpad untuk membantu Dosen atau Tenaga Kependidikan yang menderita sakit di luar yang difasilitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atau Telkomedika.
8. Uang Duka adalah bantuan biaya yang diberikan Unpad terhadap keluarga dari almarhum Dosen atau Tenaga Kependidikan yang meninggal dunia.
9. Ahli Waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

BANTUAN BIAYA PERAWATAN

Pasal 2

- (1) Dosen atau Tenaga Kependidikan yang mengalami kecelakaan atau menderita sakit berhak memperoleh bantuan biaya perawatan.
- (2) Dosen atau Tenaga Kependidikan yang mengalami Kecelakaan atau menderita sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
- (3) Dosen atau Tenaga Kependidikan yang mengalami Kecelakaan atau menderita sakit di Direktorat, harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Direktorat Tata Kelola, Legal, dan Komunikasi.
- (4) Dosen atau Tenaga Kependidikan yang mengalami Kecelakaan atau menderita sakit di unit kerja di luar Direktorat harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan unit kerja.
- (5) Pemberian bantuan biaya perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor, berdasarkan pertimbangan Dokter Pemerintah setempat kecuali untuk pengobatan atau perawatan di luar negeri.
- (6) Sambil menunggu keluarnya surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan yang mengalami kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan segera diobati dan/atau dirawat.

Besaran Bantuan Biaya Perawatan

Pasal 3

Besaran Bantuan Biaya Perawatan Unpad sesuai dengan Keputusan Rektor tentang Tarif Standar Biaya Pengelolaan Keuangan Unpad.

BAB III

BANTUAN UANG DUKA

Pasal 4

- (1) Kepada isteri atau suami Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan yang wafat diberikan Bantuan Uang Duka sebesar 1 (satu) kali dari penghasilan gaji pokok sebulan.
- (2) Apabila Dosen atau Tenaga Kependidikan yang wafat tidak meninggalkan isteri atau suami, maka Bantuan Uang Duka diberikan kepada anaknya.
- (3) Apabila Dosen atau Tenaga Kependidikan yang wafat tidak meninggalkan isteri atau suami ataupun anak, maka Bantuan Uang Duka itu diberikan kepada orang tuanya.
- (4) Pimpinan unit kerja dari Dosen atau Tenaga Kependidikan bertugas menyampaikan bantuan uang duka sebagaimana diatur pada ayat (1).

BAB IV

BANTUAN BIAYA PEMAKAMAN

Pasal 5

- (1) Biaya pemakaman bagi Dosen atau Tenaga Kependidikan yang wafat ditanggung oleh Unpad.
- (2) Besaran Bantuan Biaya Pemakaman Unpad sesuai dengan Keputusan Rektor tentang Tarif Standar Biaya Pengelolaan Keuangan Unpad.

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

- (1) Ketentuan-ketentuan teknis tentang pelaksanaan Peraturan Rektor ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktorat Tata Kelola, Legal, dan Komunikasi.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Tanggal 8 Desember 2021

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah